



Volume 6, Mei 2024

Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable

Fatmawati

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar
fatmawatiazfat.dty@uim-makassar.ac.id

Heri Iswandi

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar
heriiswandi.dty@uim-makassar.ac.id

Fauziah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar
fauziah@ddipolman.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the optimization of the role of Sharia Peer to Peer Lending Financial Technology in Providing Financial Services for unbankable communities. One of the innovations produced by technological developments in the financial industry is the birth of Fintech or Financial Technology. One type of Fintech that is developing in Indonesia and is currently very popular with the public is Fintech Peer to Peer (P2P) Lending which is here to provide financial services for people who do not meet the requirements for obtaining financing through banks (unbankable). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending is an innovation in providing financing through a Fintech platform, so that providers and recipients of financing do not need to interact directly. The convenience provided certainly has the potential to cause problems if it is not accompanied by a wise attitude in its use. This research is library research, namely this research was carried out with an in-depth study of materials that are relevant to the study carried out in the form of journals and regulations that discuss Fintech P2P Lending. This research identifies three obstacles based on their sources that occur in Sharia Fintech P2P Lending, namely obstacles



Author correspondence email: fatmawatiazfat.dty@uim-makassar.ac.id



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.8815>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

originating from regulators, from Sharia P2P Lending Fintech and from the Fintech User Community. Of these three obstacles, one obstacle that is no less important to overcome immediately is the obstacle that originates from the community. Facing the challenges of the digital economy and digitalization, digital literacy, economic literacy and financial literacy are absolutely owned by people from all walks of life. Multilateration is needed as social capital in order to have a critical and intelligent attitude in controlling and managing finances so that they are better able to respond to the changes occurring in this era.

Keywords: *Fintech, P2P Lending, Unbankable*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Teknologi Finansial Peer to Peer Lending Syariah dalam Memberikan Layanan Keuangan bagi masyarakat unbankable. Salah satu inovasi yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi di industri keuangan adalah lahirnya Fintech atau Financial Technology. Salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia dan saat ini sangat digemari masyarakat adalah Fintech Peer to Peer (P2P) Lending yang hadir untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan melalui bank (unbankable). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending merupakan sebuah inovasi dalam pemberian pembiayaan melalui platform Fintech, sehingga penyedia dan penerima pembiayaan tidak perlu berinteraksi secara langsung. Kemudahan yang diberikan tentu berpotensi menimbulkan permasalahan jika tidak dibarengi dengan sikap bijak dalam penggunaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian ini dilakukan dengan kajian mendalam terhadap bahan-bahan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dalam bentuk jurnal dan peraturan yang membahas tentang Fintech P2P Lending. Penelitian ini mengidentifikasi tiga kendala berdasarkan sumbernya yang terjadi pada Fintech P2P Lending Syariah, yaitu kendala yang berasal dari regulator, dari Fintech P2P Lending Syariah dan dari Komunitas Pengguna Fintech. Dari ketiga kendala tersebut, salah satu kendala yang tidak kalah penting untuk segera diatasi adalah kendala yang berasal dari masyarakat. Menghadapi tantangan ekonomi digital dan digitalisasi, literasi digital, literasi ekonomi, dan literasi keuangan mutlak dimiliki oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Multilaterasi diperlukan sebagai modal sosial agar memiliki sikap kritis dan cerdas dalam mengendalikan dan mengelola keuangan agar lebih mampu menyikapi perubahan yang terjadi di era ini

Kata Kunci: *Fintech, P2P, Unbankable*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Manusia tidak mampu mengelak dari perkembangan massif teknologi. Lahirnya revolusi industry 4.0 bahkan telah memasuki industry 5.0, mendorong masyarakat secara perlahan mengganti paradigma konvensional menjadi paradigma yang serba digital. Salah satu aspek yang sangat nyata mendapatkan dampak dari perkembangan teknologi ini adalah aspek keuangan dan bisnis yang terus mengalami digitalisasi.(Nugroho, Utami and Doktoralina, 2019). Fase digitalisasi telah merambah pada seluruh aspek kehidupan manusia tidak terkecuali pada bidang ekonomi, industri, pasar keuangan bahkan sampai pada aspek politik. (Hiyanti *et al.*, 2020). Salah satu terobosan teknologi dalam aspek keuangan yang saat

ini sangat digandrungi oleh generasi milenial bahkan generasi Z adalah Financial Technology (fintech) khususnya jenis Fintech Peer to Peer (P2P) Lending.

Financial Technology (Fintech) merupakan kombinasi antara keuangan dengan teknologi yang semakin canggih. Berbagai inovasi yang dilahir dengan adanya fintech terlihat dalam berbagai layanan keuangan antara lain adanya aplikasi pembayaran, aplikasi penggalangan dana hingga aplikasi peminjaman uang dan berbagai aplikasi lainnya.(Purwanto, Yandri and Yoga, 2022). Semakin banyaknya fintech yang mewarnai sistem keuangan di Indonesia dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi fintech menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah beralih dari traksi keuangan secara konvensional menjadi lebih modern yang serba digital.

Di Indonesia, fintech mulai naik daun pada tahun 2016. Sejak tahun 2016-2022 tercatat 366 penyelenggara fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Keanggotaan tersebut antara lain berasal dari platform pinjaman online sebanyak 102 anggota, dari platform Inovasi Keuangan Digital (IKD) sebanyak 84 anggota, platform pembayaran digital sebanyak 39 anggota. Selanjutnya dari platform fintech mitra sebanyak 13 anggota, dari platform fintech institusi keuangan sebanyak 5 anggota dan platform fintech pasar modal sebanyak 5 anggota serta terdapat 113 platform fintech jenis yang berbeda.(Annur, 2023)

Sejak lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, Indonesia menerapkan dual banking system, yaitu diakuinya dan diperbolehkannya dua sistem perbankan yang beroperasi secara berdampingan di Indonesia. Demikian halnya dengan fintech di Indonesia, sejak tahun 2017, dengan dibentuknya AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia), fintech syariah sudah ikut meramaikan perkembangan fintech di Indonesia. secara umum, tidak nampak perbedaan yang mencolok antara fintech syariah dan konvensional dalam operasionalnya karena kedua duanya bergerak dalam memberikan layanan keuangan. Akan tetapi jika difahami lebih dekat fintech syariah jelas berbeda dengan fintech konvensional. Fintech syariah berbasis bunga, sedangkan fintech syariah berbasis bagi hasil, selanjutnya akad dalam fintech syariah juga harus berbasis syariah. Selain itu fintech syariah dalam operasionalnya juga menerapkan *syariah compliance* atau kepatuhan syariah yang diantaranya kegiatan yang dilakukan harus terhindar dari unsur gharar, haram dan riba. Dengan demikian munculnya fintech syariah di tengah-tengah masyarakat Indonesia diharapkan menjadi solusi dari berbagai kendala yang pernah terjadi pada fintech konvensional sebelumnya.(Rahmaddin, Toni and Candra, 2023)

Secara umum, Perkembangan fintech di Indonesia tidak terlepas dari perilaku masyarakat Indonesia yang aktif berinteraksi di dunia internet. Indonesia tercatat sebagai salah satu konsumen terbesar di dunia dalam menggunakan internet. fakta selanjutnya, bahwa penduduk Indonesia mayoritas muslim yakni sekitar 209,1 juta penduduk Indonesia merupakan umat muslim. Hal ini setara dengan 12,65% penduduk muslim bermukim di Indonesia, selebihnya bersebar dibanyak negara lainnya. Kondisi ini tentu menjadi potensi besar untuk perkembangan fintech syariah di Indonesia seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan kesadaran halal yang kian hari semakin merata di kalangan masyarakat Indonesia.

Teknologi ibarat pisau bermata dua. Perkembangan dunia digital selain membawa manfaat yang besar di kalangan masyarakat, juga berpotensi membawa berbagai kejahanan digital. Masyarakat dituntut bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi, masyarakat tidak boleh terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi keuangan yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Jika masyarakat tidak bijak, tumbuh menjadi masyarakat yang konsumtif, bukannya dampak positif yang akan didapatkan dari kemajuan teknologi keuangan, malah akan menjadi sebuah malapetaka. era ini, selain literasi ekonomi masyarakat dituntut juga memiliki kesiapan digital yaitu pengetahuan atau literasi digital. dengan demikian masyarakat dapat mengakses teknologi secara bijak baik untuk kepentingan ekonomi pribadi, keluarga, kelompok maupun dalam konteks perkembangan bisnis.(Firmansyah and Dede, 2022)

Salah satu tujuan utama financial Technologi khususnya P2P Lending syariah adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada seluruh masyarakat utamanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan keuangan bank atau masyarakat unbankable. Secara umum, berdasarkan tingkat kemampuan masyarakat mengakses layanan keuangan bank, masyarakat dikategorikan menjadi banked, underbanked dan unbanked.(Awamirillah and Maharani, 2022) Menurut data Bank Dunia terdapat 97,74 juta orang dewasa di Indonesia atau setara dengan 48% dari populasi dewasa dalam Negeri yang masuk dalam kategori unbanked.(Widi, 2022) kemudahan yang ditawarkan oleh fintech termasuk fintech p2p Lending syariah, akan berpotensi mendatangkan berbagai masalah jika tidak dibarengi dengan sikap bijak dari masyarakat dalam memanfaatkan teknologi keuangan ini. Salah satu masalah misalnya yang bisa muncul adalah pembayaran pembiayaan macet ataupun munculnya masyarakat konsumtif karena terlena dengan kemudahan. Salah satu tujuan fintech adalah memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha ataupun masyarakat umum yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari bank. Tujuan ini sangat mulia, akan tujuan ini tidak akan maksimal, bahkan akan mendatangkan malapetaka dalam masyarakat jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat. Berbagai problema yang ditimbulkan oleh fintech sebelumnya (Konvensional), tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada nasabah Fintech Syariah jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menggunakan aplikasi pinjaman online.

Bank dan Lembaga keuangan lainnya menerapkan analisis 5C, character, Capacity, Capital, collateral, and Condition dalam menyalurkan pembiayaan untuk meminimalisir tingkat resiko kredit macet, meskipun kredit macet masih tetap terjadi dalam beberapa pembiayaan yang dikeluarkan.

Fintech p2p lending syariah hadir memberikan pelayanan keuangan berbasis digital pada masyarakat unbancable. Masyarakat pelaku usaha ataupun masyarakat perorangan bisa dengan mudah mendapatkan pembiayaan hanya dengan mengakses platform fintech. Tentu ini menjadi angin segar bagi pelaku bisnis ataupun masyarakat umum. Akan tetapi dibalik kemudahan yang ada, perlu diwaspi resiko yang menyertainya, termasuk resiko kredit macet. Jika pembiayaan di Bank atau lembaga keuangan lain masih terdapat resiko kredit macet, tentu pembiayaan melalui platform fintech memiliki resiko kredit macet yang lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana upaya optimalisasi peran fintech p2p lending syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat unbancable

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau Library research. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, ataupun peraturan pemerintah terkait dengan financial Technology khususnya peer to peer Lending syariah.

C. Diskusi dan Pembahasan

Fintech yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah fintech p2p lending syariah. Jenis layanan yang dimaksud meliputi pembiayaan bagi pelaku UMKM, pinjaman pegawai (employe) maupun pinjaman oleh masyarakat umum yang tidak bisa mengakses pembiayaan lembaga keuangan bank. Menurut Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan bahwa fintech adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang bertujuan memberikan kemudahan , efisiensi, kelancaran dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan.(Gubernur Bank Indonesia, 2017). Terdapat 4 jenis fintech menurut Bank Indonesia antara lain, pertama crowdfunding yaitu platform yang memberikan layanan penggalangan dana untuk sebuah proyek atau bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua peer-to-peer lending, yaitu platform yang menyediakan jasa mempertemukan (secara online) antara individu yang membutuhkan pinjaman (borrower) dan pihak yang ingin memberikan pinjaman (lender). Yang ketiga market aggregator, merupakan platform yang menjadi pembanding berbagai produk keuangan, dimana Fintech akan mengumpulkan data financial yang dapat digunakan sebagai referensi oleh pengguna. Yang keempat Risk and Investment Management, yakni platform yang memberikan jasa keuangan dalam memberikan perencana keuangan berbentuk digital kepada masyarakat pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Yang kelima mobile payment/online banking, yaitu transaksi finansial yang meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan lain-lain.

Fintech P2P Lending atau yang lebih dikenal dengan Pinjaman Online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam melalui sebuah platform atau aplikasi yang bisa diakses dengan mudah melalui handphone masing-masing masyarakat yang membutuhkan. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBTI).(IKNB, 2023).

Selanjutnya Peer to peer (P2P) lending atau biasa dikenal dengan social lending, crowd lending sebenarnya adalah sebuah metode baru dalam pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan untuk individu meminjam dan meminjamkan uang tanpa melalui institusi keuangan resmi sebagai intermediary. P2P lending menghilangkan perantara dalam proses pembiayaan, namun tentunya memiliki resiko tertentu dibandingkan pembiayaan yang langsung dilakukan pada institusi keuangan (Fawzi Bhakti Prestama, et.al, 2019). Hingga 9 Oktober 2023, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 101 perusahaan, dan 7 diantaranya adalah fintech peer-to-peer

lending syariah antara lain PT. Ammana Fintech Syariah (2019), PT. Alami Fintech Sharia (2020), PT. Dana Syariah Indonesia (2021), PT. Duha Madani Syariah (2021), PT. Qazwa Mitra Hasanah (2021), PT. Piranti Alphabet Perkasa (2021) dan PT. Ethis Fintek Indonesia (2021). Sampai saat ini beberapa cakupan bisnis fintech meliputi pembayaran (payment), peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembayaran (crowdfunding), situs banding produk keuangan (comparison site atau financial aggregator), riset keuangan dan lainnya.(Rohman, 2023).

Fintech P2P Lending syariah merupakan metode penyelenggara jasa keuangan dengan melakukan akan pinjam meminjam yang dilakukan melalui internet dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.(Dewi Sartika, 2020). Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah terdapat beberapa jenis model p2p lending syariah antara lain:(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018) Pertama, factoring/pembiayaan anjak piutang, yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice) yang diserahkan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan pada pihak ketiga. Kedua, purchase order/ pembiayaan pengadaan barang, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Ketiga, online seller yaitu pembiayaan yang diberikan pada pelaku usaha yang melakukan jual beli online atau melalui e-commerce. Keempat, payment gateway. Kelima, employee/ pembiayaan untuk pegawai, dengan skema pemotongan gaji. Ke enam, community based yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota komunitas yang membutuhkan pinjaman dengan skema pembayaran yang dikordinasikan kepada pengurus komunitas.

Beberapa penelitian yang telah membahas tentang fintech antara lain, Penelitian Hilyati (2019), peluang Fintech syariah di Indonesia antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kesempatan kepada pelaku Fintech untuk mendaftar secara resmi pada OJK, Fenomena Fintech Konvensional di masyarakat, Mayoritas Penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Lebih lanjut disebutkan beberapa tantangan fintech syariah antara lain perizinan dan modal pendirian Fintech syariah menyebabkan fintech syariah hingga sekarang yang terdaftar di OJK hanya 4, selanjutnya pengetahuan masyarakat masih terhitung minim atau kurang, serta anggapan yang ada dalam masyarakat yang masih menyamakan antara fintech yang berbasis syariah dengan konvensional.(Hiyanti *et al.*, 2020). Jadi hingga saat ini literasi keuangan masyarakat termasuk generasi milenial yang banyak bersentuhan dengan pinjaman online masih sangat minim sehingga masih rentan terhadap berbagai polemik. (Fanny Novika, et.al, 2022)

Selanjutnya penelitian Fawzi Bhakti Prestama dan Muhammad Iqbal, 2019 salah satu kelemahan Fintech syariah adalah Belum banyaknya fintech Syariah yang terdaftar di OJK, Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada sebagian besar fintech syariah masih kurang. Banyaknya fintech yang bermunculan menjadi ancaman bagi para pelaku Fintech syariah karena tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur agar setiap fintech harus terdaftar dan diawasi oleh regulato. (Sutan Efendi, 2022), dari sisi infrastruktur juga dapat dilihat beberapa tantangan perkembangan fintech syariah dalam menjangkau UMKM antara lain bahwa layanan fintech sangat dipengaruhi oleh jaringan internet untuk dapat terhubung dalam aplikasi, kemudian perundang-undangan yang menjadi

paying hukum belum begitu memadai, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan termasuk rendahnya literasi keuangan masyarakat termasuk pelaku usaha masih menjadi kendala hingga saat ini.

Dari beberapa penelitian tersebut pada umumnya kendala yang mereka kemukakan terkait dengan fintech adalah kurangnya pemahaman masyarakat atau rendahnya literasi keuangan pada kalangan masyarakat termasuk generasi milenial. Padahal menurut laporan Asosiasi Fintech Indonesia melalui Katadata, dijelaskan bahwa pengguna fintech jika dilihat dari rentang usia, mayoritas berada pada rentang 25-35 tahun (Berlian, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat yang banyak menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh fintech adalah masyarakat milenial yang paham akan teknologi akan tetapi tidak diimbangi dengan literasi yang cukup. Hal ini tentu perlu diberikan tanggapan yang serius bagi semua stakeholder karena kecakapan teknologi pada generasi milenial yang tidak diimbangi oleh literasi keuangan ataupun literasi ekonomi tentu akan mendatangkan masalah baru dalam masyarakat.

Perkembangan keuangan berbasis teknologi atau fintech yang begitu pesat akhir-akhir ini tentu diharapkan membawa dampak yang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi perlu diingat bahwa teknologi ibarat pisau bermata dua. Jika penggunaannya tepat maka akan mendatangkan manfaat, tetapi jika pemanfaatannya salah maka sebaliknya akan memberikan resiko. Kehadiran fintech sampai hari ini masih menjadi polemik karena masih banyaknya masalah yang ditimbulkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan berikut akan disajikan beberapa masalah atau kendala yang terjadi terkait fintech termasuk fintech P2P Lending syariah. Dalam penelitian ini masalah atau kendala yang terjadi dalam fintech akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu kendala yang bersumber dari regulator, kendala yang bersumber dari infrastruktur fintech syariah, dan kendala yang bersumber dari masyarakat pemakai jasa fintech syariah.

Masalah yang bersumber dari regulator. Beberapa masalah yang bersumber dari regulator yang dapat diidentifikasi antara lain: Pertama, Kurangnya dukungan pemerintah terkait Fintech Syariah. Hal ini dapat dilihat dari payung hukum Fintech syariah yang masih numpang terhadap payung hukum Fintech Konvensional. Padahal Fintech syariah seharusnya diatur sendiri dalam aturan yang berbeda karena kepatuhan syariah yang harus juga diatur dalam aturan fintech Syariah. Dengan kata lain bahwa baik fintech syariah maupun fintech konvensional masih diatur dalam aturan yang sama.(Alfaris *et al.*, 2019). Dengan demikian, dibutuhkan satu payung hukum (regulatory umbrella) yang tegas dari pemerintah untuk ikut melindungi perkembangan fintech syariah di Indonesia. regulasi yang mengatur fintech saat ini baik fintech syariah maupun konvensional masih berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Tentu POJK tersebut tidak akan menjadi pijakan yang kokoh bagi perkembangan fintech syariah, mengingat beberapa kegiatan operasional yang khas dalam fintech syariah yang berbeda dengan fintech konvensional. Meskipun terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, tapi fatwa tersebut tentu memiliki kedudukan hukum dan fungsi yang berbeda. Kedua, Belum adanya regulasi yang mengatur agar setiap Fintech terdaftar dan diawasi oleh regulator. Salah satu bentuk lemahnya regulator adalah tidak adanya regulasi yang mengatur agar setiap fintech yang ada harus terdaftar pada OJK. Hal ini tentu menjadi pemicu semakin suburnya fintech illegal dibandingkan dengan fintech legal baik konvensional maupun syariah.

Masalah yang bersumber dari infrastruktur Fintech. Antara lain: kurangnya fintech syariah yang terdaftar di OJK, Prosedur pengajuan pembiayaan lebih ribet dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui fintech konvensional dan banyaknya fintech yang bermunculan menjadi kendala bagi fintech syariah untuk berkembang. Dengan banyaknya fintech illegal atau fintech yang tidak berizin dari OJK, bahkan jauh lebih banyak daripada Fintech P2P Lending yang berizin OJK tentu akan menyulitkan masyarakat untuk menyaring antara Fintech Ilegal dengan Fintech legal.

Masalah yang bersumber dari konsumen Fintech P2P Lending. Beberapa masalah yang bersumber dari masyarakat pengguna Fintech P2P Lending antara lain pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui bagaimana mendapatkan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi tanpa mempertimbangkan berbagai hal dampak atau resiko yang ditimbulkan dari pinjaman tersebut. Kedua, hadirnya paradigma yang Menyamakan fintech Syariah dan Konvensional. Ketiga, Anggapan bahwa Fintech syariah ribet. Masyarakat menganggap pengajuan pinjaman melalui fintech syariah lebih ribet dan berbelit-belit dibandingkan melalui fintech konvensional

Berbagai anggapan yang berkembang di masyarakat di atas, sekaligus menjadi kendala bagi perkembangan fintech syariah di Indonesia, dan tentu akan berdampak pada tidak maksimalnya peran fintech P2P lending Syariah dalam memberikan layanan keuangan pada masyarakat unbancable. Fenomena tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa literasi keuangan dalam masyarakat termasuk masyarakat milenial masih sangat rendah. Sedangkan di sisi lain masyarakat yang banyak memanfaatkan fasilitas keuangan fintech adalah masyarakat milenial yang berada pada rentan usia 25-35 tahun. Oleh karena itu perlu ada sinergi yang kuat antara pelaku fintech dengan pemerintah dalam hal ini OJK supaya bisa meratakan literasi kepada masyarakat secara massif. Workshop, seminar dan sejenisnya selama ini hanya didapatkan oleh kelompok tertentu, sedangkan Fintech khususnya P2P Lending ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu literasi sangat dibutuhkan guna menciptakan masyarakat yang literat, masyarakat yang cerdas, memiliki sikap kritis dan kecakapan atas setiap kegiatan yang mereka lakukan khususnya dalam hal keuangan digital ini.

Kemudahan yang ditawarkan dalam keuangan berbasis teknologi ini atau fintech khususnya P2P Lending, kebanyakan masih digunakan hanya sebatas untuk tujuan konsumtif, bahkan mengarah pada perilaku konsumtif pada masyarakat. Kemudahan yang didapatkan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya, bahkan terdapat masyarakat yang juga terkesan “nakal” dalam menggunakan aplikasi fintech. Satu masyarakat bisa mendapatkan pinjaman lebih dari satu aplikasi fintech, meskipun dalam aplikasi fintech telah melakukan pembatasan bahwa KTP atau tanda pengenal penduduk hanya bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman dalam satu aplikasi fintech tidak bisa lagi digunakan untuk mengajukan pinjaman pada aplikasi Fintech lainnya. Tapi kenyataanya masyarakat memiliki cara lain, dengan menggunakan kartu Pengenal dari keluarga atau teman maka satu orang bisa mendapatkan pinjaman dari beberapa aplikasi fintech yang berbeda. Tentu hal ini akan berdampak tidak baik bagi masyarakat karena akan menimbulkan pinjaman berantai. Pinjaman yang diperoleh dari Fintech A, akan digunakan untuk membayar tagihan pinjaman dari Fintech B, pembiayaan dari Fintech C, akan digunakan untuk membayar tagihan dari Fintech D dan seterusnya.

Dengan melihat berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa fintech saat ini di sebagian masyarakat tertentu hanya dilihat dari sisi kemudahan memperoleh pembiayaan, tanpa melihat dampak jangka Panjang yang

akan ditimbulkan dari keputusan masyarakat dalam memilih pembiayaan melalui fintech P2P lending syariah atau pinjaman online. Oleh karena itu maka literasi digital, literasi ekonomi dan keuangan syariah pada semua lapisan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa ditunda lagi. Multiliterasi tersebut akan menjadi modal utama yang bermanfaat bagi setiap individu dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini.(Firmansyah and Susetyo, 2022)

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk pada fintech P2P Lending Syariah adalah tingkat literasi ekonomi maupun keuangan syariah pada masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena itu kegiatan edukasi, workshop terkait ekonomi dan keuangan syariah perlu dikomunikasikan dengan baik bersama seluruh stakeholder, baik pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat secara umum. Literasi yang merata pada seluruh lapisan masyarakat harus dimassifkan.

Semakin banyaknya kemudahan yang didapatkan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan, maka resiko yang akan ditimbulkan juga akan semakin besar jika tidak disertai dengan peningkatan literasi digital, literasi ekonomi dan keuangan. Dengan adanya literasi digital yang memadai dalam masyarakat maka masyarakat akan memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usaha ataupun untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Di era serba digital seperti saat ini, maka literasi ekonomi, literasi keuangan, termasuk literasi digital dan teknologi menjadi sebuah modal utama yang mustlak dibutuhkan setiap individu agar terhindar dari segala dampak negatif yang dibawa oleh teknologi.

Sederhananya bahwa diperlukan sebuah formulasi edukasi yang bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Edukasi, workshop dan sejenisnya selama ini hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Termasuk edukasi tentang fintech syariah ataupun keuangan syariah. Kelompok UMKM termasuk masyarakat umum masih banyak yang tidak tersentuh edukasi tentang Fintech Syariah. Edukasi harus bisa sampai ke lapisan masyarakat paling bawah, tidak hanya sampai pada tingkat lokakarya di hotel ataupun seminar yang dilakukan di tingkat kampus.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, M. R. et al. (2019) ‘Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris’, Legislatif, 3(1), pp. 73–96.
- Aminy, D. S. N. M. M. (2020) Fintech Syariah. Mataram: UIN Mataram Press.
- Annur, C. M. (2023) ‘Tren Jumlah Anggota Asosiasi Fintech Indonesia (2016-2022)’, Katadata Media Network, August, p. 1.
- Awamirillah, Q. F. and Maharani, S. (2022) ‘Peningkatan Akses Layanan Keuangan pada Masyarakat Unbanked di Indonesia melalui Financial Technology’, Journal of Economics, Law, and Humanities, 1(2), pp. 136–145.
- Berlian, R. (2022) ‘Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia - Akuntansi UII’.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2018) ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah’, p. 14.
- Fawzi Bhakti Prestama, Muhammad Iqbal, S. R. (2019) ‘Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank’, Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(2), p. 147.
- Firmansyah, D. and Dede (2022) ‘Kinerja Kewirausahaan: Literasi Ekonomi, Literasi Digital dan Peran Mediasi Inovasi’, Formosa Journal of Applied Sciences, 1(5), pp. 745–762.
- Firmansyah, D. and Susetyo, D. P. (2022) ‘Financial Behavior in the Digital Economy Era: Financial Literacy and Digital Literacy’, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 1(4), pp. 367–390.
- Gubernur Bank Indonesia (2017) ‘Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial’, Bank Indonesia. Jakarta.
- Hiyanti, H. et al. (2020) ‘Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), pp. 326–333.
- IKNB (2016) ‘Financial Technology’, pp. 1–8.
- Nugroho, L., Utami, W. and Doktoralina, C. M. (2019) ‘Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah’, Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 3(2).
- P, F. N. N. S. I. I. (2022) ‘Illegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millenial Generation’, Management Studies and Entrepreneurship Journal, 3(3), pp. 1174–1192.
- Purwanto, H., Yandri, D. and Yoga, M. P. (2022) ‘Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat’, Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, 11(1).
- Rahmaddin, R., Toni, A. and Candra, R. (2023) ‘KEUANGAN FINTECH SYARIAH DI ERA REVOLUSI’, Jurnal Masharif Al-Syariah, 8(2).
- Rohman, A. N. (2023) ‘Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan’, Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1).
- Sutan Efendi, P. (2022) ‘Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri’, COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2(5).
- Widi, S. (2022) ‘Penduduk Unbanked Indonesia Terbesar Keempat di Dunia pada 2021’, Dataindonesia.Id, p. 1.